



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terdapatnya penambahan objek pelayanan pada jasa kepelabuhanan, pemakaian kekayaan daerah, produksi usaha daerah dan tempat rekreasi olahraga, maka retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah 69 tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
dan  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada lampiran I Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Huruf A, ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp.)	
A. 7.	<b>PEMAKAIAN TANAH</b> <b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b> 1. Halaman sisi barat gedung PLUT – KUMKM Sulawesi Tenggara a. Tanah diperkeras	M2/Bulan	500,-	

2. Ketentuan pada lampiran I Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Huruf B angka 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j, dan pada angka 2 Sewa Gedung dan

Bangunan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp.)	
B. 2.	<b>PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
	p. Biro Umum j. Sewa Aula Bahteramas	Perhari	5.000.000,-	
	q. Gedung PLUT – Dinas Koperasi UMKM Sulawesi Tenggara Lantai dasar dan Lantai II			
	a. Ruang Kelas	hari	300.000,-	
	b. Ruang Kerja (non komersil)	M2/Bulan	11.000,-	

3. Ketentuan pada lampiran I Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Huruf F, angka 2 (dua) ditambahkan 11 (sebelas) angka dan pada angka 3 (tiga) ditambahkan 5 (lima) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

F 2.	<b>PEMAKAIAN KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT DAN PERALATAN LAINNYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pemakaian Fasilitas dan Pelayanan Jasa Pelabuhan</b>			
	Dok/Gelanggang Kapal Ikan			
	5) Pemakaian Listrik	Per hari	150.000	
	<b>Jasa Perbengkelanan Sarana Penangkapan Ikan</b>			
	<b>2. Jasa Bubutan</b>			
	4) Bubut Tirus As Propeler kapal dan pembuatan draf		250.000	
	5) Las bubut sambung as propeller kapal		200.000	
	6) Pres as propeller kapal		75.000	
	7) Bubut tirus lubang baling baling		300.000	
	8) Bubut draf pipa		50.000	
	9) Bubut gulungan tali gardan		150.000	
	10) Bubut roda gilang mesin		120.000	
	11) Bubut tap lubang baut		120.000	
	12) Las daun kemudi kapal		500.000	
	13) Pres lahar		60.000	
	14) Las bubut tirus as plenders kapal		200.000	
	<b>3. Las Listrik</b>			
	4) Las As Propeler		100.000	
	5) Las Kemudi		100.000	
	6) Las Kop Kapal		30.000	
7) Bor Plat/Tab		10.000		
8) Las Knalpot Mesin Kapal		150.000		

4. Ketentuan pada lampiran IV Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditambahkan 2 (dua) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp.)	
1	2	3	4	5
10.	<b>Jasa penitipan kendaraan</b>			
	- Kendaraan Gol. I	Unit / 1xHari	5000	
	- Kendaraan Gol. II a	Unit / 1xHari	10.000	
	- Kendaraan Gol. II b	Unit / 1xHari	20.000	
	- Kendaraan Gol. III	Unit / 1xHari	25.000	
	- Kendaraan Gol.IV	Unit / 1xHari	30.000	
	- Kendaraan Gol.V	Unit / 1xHari	35.000	
	- Kendaraan Gol.VI a	Unit / 1xHari	40.000	
	- Kendaraan Gol.VI b	Unit / 1xHari	45.000	
11.	<b>Jasa Tambak Kawasan Komersial di Pelabuhan Penyebrangan</b>			
	1) Sisi Darat			
	-Sewa Mess semi Permanen	M2/Bulan	100.000	

5. Ketentuan pada lampiran V Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga di tambahkan 5 (lima) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>TEMPAT REKREASI</b>			
	4. Sewa Lahan Untuk Kegiatan Usaha (Pedagang)			
	a. Destinasi Wisata Pulau Bokori	M2/bulan	20.000	
	b. Destinasi Wisata Watersport Kendari	M2/bulan	20.000	
	c. Destinasi Wisata Tombawatu	M2/bulan	10.000	
	5. Sewa Lahan Untuk Kegiatan/even			
	a. Destinasi Wisata Pulau Bokori	M2/bulan	5.000	
	b. Destinasi Wisata Toli-Toli	M2/bulan	3.000	
	c. Destinasi Wisata Tombawatu	M2/bulan	3.000	
	6. Sewa Tempat Pertunjukan/even kegiatan			
	- Panggung Kesenian DTW Pulau Bokori	Per hari	3.000.000	
	7. Sewa Fasilitas pada			
	a. Resto DTW Pulau Bokori	Per hari	5.000.000	
	b. Jety DTW Pulau Bokori	perhari	3.000.000	
	c. Reklame	Per bulan	2.000.000	

6. Ketentuan pada lampiran VI Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, pada angka 1 (satu) ditambahkan 4 (empat) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA</b>			
	<b>8. Pungutan hasil Perbanyakkan/penjualan</b>			
	1. Bibit Kakao Somatic Embrioge	Bibit	8.000,-	
	2. Kakao Sambung Pucuk	Bibit	8.000,-	
	3. Kakao Konvensional	Bibit	4.000,-	
	4. Entris Kakao (kebun binaan)	Mt tunas	50,-	
	5. Entris Kakao (kebun dinas)	Mt Stek	2.000,-	
	6. Jambu Mete (kebun binaan)	Bibit	15,-	
	7. Jambu Mete (kebun dinas)	Bibit	4.000,-	
	8. Lada (kebun binaan)	Setek	15,-	
	9. Lada (kebun dinas)	Bibit	2.500,-	
	10. Kelapa Dalam (Bibit/Polybag)	Bibit	500,-	
	11. Kelapa Dalam (tanpa polybag) kebun dinas	Bibit	500,-	
	12. Kopi (Bibit/Polybag) kebun binaan	Bibit	15,-	
	13. Kopi (Bibit/Polybag) binaan	Bibit	15,-	
	14. Benih Kopi SE (kebunbinaan)	Bibit	15,-	
	15. Cengkeh (Bibit/Polybag) binaan	Bibit	20,-	
	16. Kemiri (Bibit) kebunbinaan	Pohon	10,-	
	17. Pala (Bibit) kebunbinaan	Bibit	20,-	
	18. Vanili (Bibit/Polybag) kebunbinaan	Bibit	50,-	
	19. Vanili (Benih)	Setek	20,-	
	20. Enau (Bibit/Polybag)	Bibit	20,-	
	21. Nilam (Bibit/Polybag)	Bibit	15,-	
	<b>9. Perbanyakkan Benih Hortikultura</b>			
	<b>A. (UPTD BBIH DAN BBU)</b>			
	<b>Buah-Buahan :</b>			
	1. Mangga	Pohon	10.000,-	
	2. Durian Okulasi	Pohon	12.000,-	
	3. Durian Okulasi	Pohon	12.000,-	
	4. Pisang Kultur Jaringan	Pohon	12.000,-	
	5. Jeruk Besar	Pohon	10.000,-	
	6. Jeruk Siam Okulasi	Pohon	7.000,-	
	7. Cempedak	Pohon	5.000,-	
	8. Duku Okulasi	Pohon	15.000,-	
	9. Duku (Seedling)	Pohon	10,000	
	10. Sukun	Pohon	7.000,-	
	11. NangkaUnggul	Pohon	7.000,-	
	13. Salak Lokal	Pohon	5.000,-	
	14. Salak Pondoh	Pohon	10,000,-	
	15. Manggis	Pohon	20.000,-	
	16. Manggis	Pohon	15.000,-	
	17. Alpokat	Pohon	12.000,-	
	18. Jambu Jamaika (Mokupa)	Pohon	10.000,-	
	19. Jambu Air	Pohon	10.000,-	
	20. Rambutan Okulasi	Pohon	12.000,-	
	21. Lengkeng Okulasi	Pohon	12.000,-	
	22. Lengkeng (Biji)	Pohon	10.000,-	
	23. Srikaya	Pohon	10.000,-	
	24. Sawo Kecil	Pohon	10.000,-	
	25. Sawo Manila		10.000,-	

<b>10. Perbanyak Benih Hortikultura (PENANGKAR)</b>		
<b>Buah-Buahan :</b>		
1. Mangga	Pohon	100,-
2. Durian Okulasi	Pohon	100,-
3. Durian Okulasi	Pohon	100,-
4. Pisang Kultur Jaringan	Pohon	100,-
5. Jeruk Besar	Pohon	100,-
6. Jeruk Siam Okulasi	Pohon	100,-
7. Cempedak	Pohon	100,-
8. Duku Okulasi	Pohon	100,-
9. Duku (Seedling)	Pohon	100,-
10. Sukun	Pohon	100,-
11. Nangka Unggul	Pohon	100,-
13. Salak Lokal	Pohon	100,-
14. Salak Pondoh	Pohon	100,-
15. Manggis	Pohon	100,-
16. Manggis	Pohon	100,-
17. Alpokat	Pohon	100,-
18. Jambu Jamaika (Mokupa)	Pohon	100,-
19. Jambu Air	Pohon	100,-
20. Rambutan Okulasi	Pohon	100,-
21. Lengkek Okulasi	Pohon	100,-
22. Lengkek (Biji)	Pohon	100,-
23. Srikaya	Pohon	100,-
24. Sawo Kecil	Pohon	100,-
25. Sawo Manila	Pohon	100,-
26. Jambu Bangkok (batu)	Pohon	100,-
27. Jambu Bangkok (batu)		100,-
<b>11. Tanaman Obat-Obatan :</b>		
1. Jahe Gajah	Kg	250,-
2. Jahe (pemeriksaan lapangan)	Unit	4.000,-
3. Jahe (pemeriksaan di gudang)	Kg	15,-
<b>Sayur-Sayuran :</b>		
1. Bawang Merah (pemeriksaan Lapangan)	Unit	4.000,-
2. Bawang Merah (pemeriksaan di gudang)	Kg	15,-
<b>B. (UPTD BBIH DAN BBU)</b>		
<b>Tanaman Hias</b>		
1. Anggrek Dendrebium (Dewasa)	Pohon	20.000,-
2. Anggrek Panda (Dewasa)	Pohon	125.000,-
3. Anggrek Makara (Dewasa)	Pohon	195.000,-
4. Anggrek Bulan (Dewasa)	Pohon	36.000,-
5. Anggrek Macan (Dewasa)	Pohon	80.000,-
5. Anggrek Macan (Dewasa)	Pohon	80.000,-
6. Heliconia Dewasa (Bunga Pisa)	Polybag	15.000,-
7. Bunga Bayam Merah/Myana	Polybag	17.000,-
8. Pangkas Kuning	Polybag	5.000,-
9. Walisongo	Polybag	25.000,-
10. Walisongo Besar	Pot	115.000,-
11. Nusa Indah Merah	Polybag	40.250,-
12. Nusa Indah Putih	Polybag	28.500,-
13. Samandara	Pot	36.000,-
14. Pandan Laut Kecil	Pot	57.500,-
15. Pandan Laut Besar	Pot	180.000,-
16. Euphorbia (Kancing) Kecil	Pot	18.000,-
17. Euphorbia (Kancing) Besar	Pot	120.000,-
18. Asoka Kecil	Polybag	5.000,-
19. Asoka Besar	Polybag	30.000,-
20. Kamboja/Adenium 3 Warna	Pot	195.000,-

21. Kamboja/Adenium dari biji	Polybag	28.750,-
22. Bougenville Batang Besar	Pot	575.000,-
23. Bougenville Batang Kecil	Pot	10.000,-
24. Palm Raja 1,5 M	Pohon	400.000,-
25. Palm EkorTupai 1,5 M	Pohon	575.000,-
26. Palm EkorTupai Kecil	Pohon	57.500,-
27. Palm Putri (Ukuran Sedang)	Pohon	230.000,-
28. Palm Putri (Ukuran Kecil)	Pohon	50.000,-
29. Palm Merah (Ukuran Sedang)	Pohon	518.000,-
30. Palm Merah (Ukuran Kecil)	Pohon	175.000,-
31. Palm Kuning (Kecil)	Pohon	25.000,-
32. Palm Kuning (Besar)	Pohon	575.000,-
33. Palm Kol (Ukuran Sedang)	Polybag	87.000,-
34. Palm Botol (Ukuran Kecil)	Pohon	45.000,-
35. Palm Botol (Ukuran Besar)	Pot	575.000,-
36. Cemara Kipas (Kecil)	Pot	50.000,-
37. Cemara Kipas (Besar)	Pot	288.000,-

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i

Pada tanggal 21 Januari 2019

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**TTD**

**ALI MAZI**

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 21 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

**TTD**

**SARIFUDDIN SAFAA**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

(3/28/2019)